



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0421/Pdt.G/2017/PA.Sglt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur xx tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, pendidikan terakhir SMA, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx Sungailiat, Kabupaten Bangka. Sebagai **Penggugat**;

Melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur xx tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, pendidikan terakhir SMA, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx Pangkal Balam, Pangkal Pinang. Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah menggugat cerai Tegugat sesuai surat gugatan nya tertanggal 04 Juli 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat dalam register Nomor 0421/Pdt.G/2017/PA.Sglt, tanggal 04 Juli 2017 dengan dalil-dalil gugatan yang setelah adanya perbaikan dan perubahan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada hari kamis, tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx di Kabupaten Bangka dengan wali nikah xxxxxxxxxxxxxxxx, mas kawin berupa xxxxxxxxxxxxxxxx tunai, pernikahan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungailiat, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx sampai sekarang belum pernah bercerai;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat selama xxx bulan di Sungailiat, lalu pindah kerumah milik bersama di xxxxxxxxxxxxxxxx Pangkal Balam, Kota Pangkalpinang;

Hlm 1 dari 13 hlm Pts No 0421/Pdt.G/2017/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai mana layaknya pasangan suami istri, dan telah dikaruniai 2 orang anak, yang masing masing bernama;

1. xxxxxxxxxxxxxxxx (perempuan) umur xx tahun;
2. xxxxxxxxxxxxxxxx (perempuan) umur xx tahun;

Saat ini anak tersebut dalam asuhan kurang lebih xx tahun di dalam asuhan Penggugat, setahun terakhir di dalam asuhan Tergugat (tanpa sepege tahun Penggugat);

4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layak pasangan suami istri selama 5 tahun, akan sejak tahun xxxx keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah;

- a. Tergugat sering malas bekerja;
- b. Tergugat beda pendapat dan keras kepala;
- c. Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat;

6. Bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal-, maret, tahun xxxx, yang di sebabkan karena malas bekerja sehingga Penggugat yang berusaha mencari nafkah

7. Bahwa setelah pertengkaran terakhir tersebut, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah orang Penggugat dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama xx tahun xx bulan hingga sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun bati;

8. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk bersabar, dengan harapan keadaan akan berubah menjadi baik, namun sampai sekarang keadaan tersbut tidak berubah. Oleh karena itu Penggugat meras kecewa sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama dengan Tergugat, dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus di tempuh;

10. Bahwa apabila terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat mohon agar perceraian tersebut dapat di catat oleh pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Hlm 2 dari 13 hlm Pts No 0421/Pdt.G/2017/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bedasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hokum tetap kepada pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama tempat pernikahan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk di catat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 2 (dua) kali panggilan sesuai dengan relaas panggilannya yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sehingga perkara ini di periksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat setelah adanya perbaikan dan perubahan pada diktum surat gugatannya;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meski telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka jawaban Tergugat tidak dapat didengar, sehingga proses sidang dilanjutkan pada tahap pembuktian;

Hlm 3 dari 13 hlm Pts No 0421/Pdt.G/2017/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Foto Copy Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat Nomor xxxxxxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxxxxxxxx, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, yang telah *dinazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh majelis ternyata cocok dengan aslinya, diberi kode P;

B. Saksi:

1. xxxxxxxxxxxxxx, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxx Sungailiat, Kabupaten Bangka, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi kenal Penggugat karena Saksi adalah adik kandung Penggugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah sekitar xx tahun lalu dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang kedua anak tersebut saat ini tinggal bersama Tergugat di Pangkalpinang;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat awalnya sekitar xx tahun tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxxxxxxxxxxxx Sungailiat, Kabupaten Bangka, juga pernah tinggal di rumah sepupunya Tergugat di Sungailiat dan terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama sekitar xxx tahun di rumah bersama mereka di xxxxxxxxxxxxxx Pangkal Balam, Pangkal Pinang hingga akhirnya Penggugat dengan Tergugat berpisah dan tidak serumah lagi sudah sekitar xx tahun lamanya;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat se tahu Saksi awalnya rukun, namun sejak sekitar 1 (satu) tahun tinggal di rumah bersama mereka di xxxxxxxxxxxxxx Pangkal Balam Pangkalpinang, mulai ada terjadi ketidakharmonisan dan terjadi percekocokan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa Saksi pernah mendengar dan melihat sendiri secara langsung percekocokan mereka saat Saksi datang berkunjung ke rumah mereka;

Hlm 4 dari 13 hlm Pts No 0421/Pdt.G/2017/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab percekocokan rumah tangga mereka, factor utamanya adalah Tergugat malas bekerja, setelah Tergugat tidak lagi bekerja di Pertamina;
 - Bahwa akibat adanya percekocokan Penggugat dengan Tergugat tersebut, sekitar tahun xxx, Penggugat pulang kembali ke rumah orang tuanya di Sungailiat dan sudah tidak hidup bersama lagi dengan Tergugat sekitar xxxx tahun terakhir ini;
 - Bahwa setahu Saksi, selama berpisah tersebut, awalnya Tergugat pernah dating kepada Penggugat untuk damai, namun Penggugat yang tidak bersedia damai lagi dengan Tergugat dan terakhir sekitar 1 (satu) tahun lalu, Tergugat ada dating kembali menjemput kedua anaknya hingga kedua anak mereka saat ini tinggal dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil;
 - Bahwa menurut Saksi antara Penggugat dengan Tergugat lebih baik berpisah saja;
 - Bahwa keterangan Saksi sudah cukup;
2. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx Rangkui Kota Pangkal pinang, dibawah sumpahnya memberi kan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena pernah bertetangga sekitar xxx tahun saat mereka tinggal di rumah kontrakan di xxxxxxxxxxxxxxxx Rangkui Kota Pangkal pinang beberapa tahun lalu;
 - Bahwa setahu Saksi benar hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, karena tinggal serumah dan juga sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat itu masih kecil-kecil;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Saksi tidak begitu tahu, namun isteri Saksi pernah menceritakan bahwa Penggugat sering datang kerumah Saksi dan menceritakan rumah tangganya dengan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat malas bekerja, bahkan orang tua Penggugat pernah berusaha member modal untuk Tergugat berusaha, namun Tergugat tidak mau, dan

Hlm 5 dari 13 hlm Pts No 0421/Pdt.G/2017/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- penyebab lainnya menurut cerita Penggugat pada isteri Saksi, Tergugat kurang sopan terhadap orang tua Penggugat;
- Bahwa cerita tersebut di ceritakan isteri Saksi sekitar xxx tahun lalu, setelah itu Penggugat dengan Tergugat tidak lagi tinggal disana, khabarnya Penggugat pulang kembali kerumah orang tuanya, apakah selama itu mereka hidup bersama, Saksi tidak tahu;
 - Bahwa apa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamai kan, Saksi tidak juga tahu;
 - Bahwa keterangan Saksi sudah cukup;

Bahwa Penggugat membenarkan keterangan saksi-saksinya serta me nyatakan telah pula mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat ini merupakan bidang perka winan antara orang-orang yang beragama Islam, maka secara absolut menjadi kewenangan Peradilan Agama untuk menanganinya dan secara relatif Pengadilan Agama Sungailiat berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan ini, baik secara materil maupun formil, sesuai ketentuan Pasal 142 ayat (1) R.Bg. Jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sehingga perkara cerai gugat yang diajukan Penggugat ini dapat diterima, untuk diperiksa, diadili dan diputuskan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, sesuai ketentuan Pasal 145 RBg. Jo Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Hlm 6 dari 13 hlm Pts No 0421/Pdt.G/2017/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat meski telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, ternyata Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya yang sah serta tidak pula ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya sesuai Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perkara ini dapat diperiksa dan diputuskan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan dan majelis tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai Pasal 149 ayat (1) RBg dan dengan berpedoman kepada asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, maka proses persidangan selanjutnya Tergugat dianggap membenarkan dalil gugatan Penggugat sehingga tidak perlu dilakukan pemanggilan dengan relas panggilan dan cukup dipanggil secara di dalam persidangan sampai perkara ini diputuskan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir, maka proses perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada bulan xxxxxxxxxxxxxxxx, sudah dikaruniai 2 orang anak, hidup harmonis sekitar xxx tahun, namun setelah itu antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab adalah masalah Tergugat malas bekerja, bersifat keras kepala dan tidak menghargai orang tua Penggugat, sehingga Penggugat telah tidaktahan dan pergi meninggalkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sampai saat ini sudah lebih dari xxxx tahun lamanya, Penggugat sudah tidak sabar lagi

Hlm 7 dari 13 hlm Pts No 0421/Pdt.G/2017/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sikap Tergugat, sehingga Penggugat meminta agar pengadilan dapat menceraikan Penggugat dengan Tergugat dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan (*legal standing*) dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) serta 2 (dua) orang saksi yang selanjutnya majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa surat bukti (P) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat yang merupakan akta otentik dan telah berma terai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai masih terikatnya Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian sesuai ketentuan Pasal 285 RBg, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dalam perkara ini sesuai Pasal 1868 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa terhadap saksi pertama Penggugat, (xxxxxxxxxxxxxxxx) adalah adik kandung Penggugat, dan Saksi kedua Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxx) adalah tetangga Penggugat, keduanya adalah orang yang cakap/dewasa dan sudah disumpah, keterangan kedua saksi Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh Saksi tersebut serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, sehingga keterangan saksi sehingga memenuhi syarat formal pembuktian sesuai Pasal 172 ayat 1 angka 4 jo Pasal 308 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa, terhadap keterangan kedua saksi Penggugat tersebut dapat diambil kesimpulan benar dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan factor penyebab di duga Tergugat malas bekerja memenuhi nafkah keluarga, hingga menyebabkan keduanya tidak tinggal serumah lagi lebih dari xxx tahun tanpa

Hlm 8 dari 13 hlm Pts No 0421/Pdt.G/2017/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada iktikat keduanya untuk membina kembali keutuhan rumah tangganya, usaha mendamaikan kedua belah pihak sudah tidak berhasil. Keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian, sesuai Pasal 172 ayat 1 angka 4 jo Pasal 308 ayat (1) R.Bg, sehingga keterangan saksi pertama dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti (P) serta keterangan Saksi pertama dan Saksi kedua Penggugat tersebut terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat sebagai suami isteri sah sampai saat dibacakan putusan ini;
2. Bahwa benar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat malas bekerja memenuhi nafkah keluarga;
4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan keduanya telah pisah rumah lebih dari xxxx tahun tanpa ada iktikat keduanya untuk membina kembali keutuhan rumah tangganya;
5. Bahwa usaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat telah tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terbukti antara Penggugat dengan Tergugat masih terikat sebagai suami isteri sah sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa alasan perceraian sebagaimana gugatan Penggugat telah terbukti;
3. Bahwa usaha damai sudah tidak terwujud lagi;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, pengadilan juga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tahun 1991 menegaskan diantara alasan dapat terjadinya perceraian diantaranya adalah salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya lebih dari 2 (dua) tahun dan adanya perselisihan

Hlm 9 dari 13 hlm Pts No 0421/Pdt.G/2017/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan dalam Syari'at Islam adalah untuk membentuk sebuah keluarga atau rumah tangga yang mawadah warahmah, sebagaimana disebut dalam firman Allah SWT dalam surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل

بينكم مودة ورحمة (الروم : ٢١)

Artinya: *Dan diantara tanda – tanda kekuasaan Allah, diciptakan-Nya untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang;*

Demikian juga tujuan perkawinan menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa juga sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

---Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah ditemukan diatas, majelis berpendapat alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah ber alasan hukum dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dengan mem perhatikan serta mempertimbangkan Firman Allah SWT, ketentuan perundang-undangan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka terhadap dalil dan diktum gugatan Penggugat, majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 1 gugatannya menuntut agar pengadilan dapat mengabulkan gugatannya. Selama proses persidangan Penggugat tetap hadir menghadap, sedangkan Tergugat telah tidak pernah hadir menghadap walau telah dipanggil dengan sah dan patut, dengan demikian majelis menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir dan mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek sesuai ketentuan Pasal 149 RBg;

Hlm 10 dari 13 hlm Pts No 0421/Pdt.G/2017/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 gugatannya, Penggugat menuntut agar pengadilan dapat menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat. Setelah mempertimbangkan semua fakta kejadian dan fakta hukum serta telah menilai bukti-bukti dipersidangan sebagai mana diuraikan diatas, majelis berkesimpulan gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 3 gugatannya menuntut agar Pengadilan dapat memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat pernikahan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkal Balam Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum angka 4 gugatan Penggugat agar membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku. Oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan hukum Islam dan semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm 11 dari 13 hlm Pts No 0421/Pdt.G/2017/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Sungailiat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat, untuk mengirim kan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkal Balam Kota Pangkal pinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah majelis Pengadilan Agama Sungailiat pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2017 M bertepatan dengan tanggal 16 Dzulqaidah 1438 H, oleh kami Drs. H. Arinal, M.H., sebagai Ketua Majelis, Syamsuhartono, S.Ag., SE. dan Zulfa Yenti, S.Ag., M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut serta Dra. Yuhartini, S.H. sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Arinal, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Syamsuhartono, S.Ag., SE.

Hakim Anggota

ttd

Zulfa Yenti, S.Ag., M.Ag.

Panitera,

ttd

Dra. Yuhartini, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	Biaya ATK	:	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	220.000,-
4.	Redaksi	:	Rp.	5.000,-

Hlm 12 dari 13 hlm Pts No 0421/Pdt.G/2017/PA.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai : Rp. 6.000,-
6. Jumlah : Rp. 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah)

Hlm 13 dari 13 hlm Pts No 0421/Pdt.G/2017/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)